



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 009 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang
- a. bahwa pembiayaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan tidak mampu yang tidak dijamin/non Kuota Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) melalui Kementerian Kesehatan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat
- 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33 – 496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes ;
3. Bupati adalah Bupati Brebes ;
4. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tatacara penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah ;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik pemerintah atau swasta yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan atas nama pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada penduduk miskin atau tidak mampu ;
6. Pembayaran klaim pelayanan kesehatan adalah pembayaran tagihan dari Pemerintah Daerah kepada pemberi pelayanan kesehatan (Puskesmas atau Bidan atau Rumah Sakit) atas pelayanan persalinan, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, gawat darurat yang dilakukannya ;
7. Pelayanan persalinan adalah pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas atau bidan yang meliputi pelayanan pemeriksaan ibu hamil (antenatalcare), pelayanan persalinan, dan pelayanan ibu nifas (postnatalcare) ;
8. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit tanpa tinggal di rawat inap ;
9. Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan menempati tempat tidur / fasilitas rawat inap.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya Program Jamkesda ini untuk membantu masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak dijamin/non Kuota Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) melalui Kementerian Kesehatan agar dapat mengakses

pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan di Desa dan Posyandu) serta Rumah Sakit rujukan.

- (2) Tujuan dilaksanakannya Program Jamkesda ini adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

BAB III

PELAYANAN PROGRAM

Pasal 3

Pelayanan Program Jamkesda meliputi :

1. Di Puskesmas dan Jaringannya ;
Pelayanan Persalinan normal.

2. Di Rumah Sakit :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan ;
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan ;
 - c. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) ;
 - d. Pelayanan Darah.

BAB IV

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Untuk mendapatkan jaminan pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya pasien dari keluarga miskin atau tidak mampu terlebih dahulu menyampaikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat kepada petugas di Puskesmas atau bidan yang menangani persalinan.

Pasal 5

Untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit pasien dari keluarga miskin atau tidak mampu terlebih dahulu mengajukan permohonan Surat Penjaminan Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat ;
- b. Surat Rujukan Penderita berjenjang dari Puskesmas atau Rumah Sakit ;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga.

BAB V

BESARAN TARIF PENJAMINAN

Pasal 6

Besaran penjaminan yang ditanggung adalah :

1. Untuk Pelayanan Persalinan di Puskesmas atau Bidan :

- a. Meliputi :

NO.	PELAYANAN	PENJAMINAN
1.	Pelayanan <i>Antenatalcare</i> (ANC)	Rp. 20.000,-
2.	Pelayanan Persalinan	Rp. 190.000,-
3.	Pelayanan <i>Postnatalcare</i> (PNC)	Rp. 40.000,-

- b. Pembayaran pelayanan persalinan meliputi 4 (empat) kali ANC, pelayanan persalinan, dan 2 (dua) kali PNC dibayarkan dalam satu paket sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit :

- a. Maksimal penjaminan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Penjaminan untuk penderita gagal ginjal yang memerlukan haemodialisa, kanker, dan penyakit kronis lainnya yang memerlukan perawatan berulang kali hanya dapat ditanggung satu kali dalam satu bulan.

BAB VI

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM PEMBAYARAN

Pasal 7

Pengajuan pembayaran klaim pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya kepada Pemerintah Daerah lewat Kepala Dinas diajukan melalui Kepala Puskesmas setempat secara kolektif setiap bulan, dengan melampirkan :

- a. Daftar penerimaan jasa pelayanan persalinan ;
- b. Bukti pertanggung jawaban biaya persalinan;
- c. Hasil kunjungan ANC ;
- d. Partograf ;
- e. Hasil kunjungan PNC ;
- f. Keterangan lahir ;
- g. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/kepala desa diketahui Camat setempat.

Pasal 8

Pengajuan pembayaran klaim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit oleh Direktur Rumah Sakit kepada Pemerintah Daerah lewat Kepala Dinas dengan melampirkan :

- a. Surat Penjaminan Pelayanan Kesehatan dari Kepala Dinas ;
- b. Kwitansi Klaim asli ;
- c. Rincian biaya pelayanan dan obat asli.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Program Jamkesda ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Program Jamkesda ini Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 11

Laporan program dan pertanggungjawaban keungan setiap bulannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Kode Rekening 1.02.1.02.01.28.07.5.2.2.03.27.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 440/085 Tahun 2009 tentang Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Miskin non Kuota Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 1 Maret 2011

BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

Cap ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 1 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Ir.HERU PRASTISTO

Pembina Utama Muda

NIP.16551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011 NOMOR 9